



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

### **BAB II**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program;
- c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
  1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
  2. Seksi Kepemimpinan, Kepelaporan, dan Kewirausahaan;
  3. Seksi Kepramukaan, Wawasan, dan Kreativitas;
- d. Bidang Olahraga Prestasi;
  1. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
  2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan;
  3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga Prestasi;
- e. Bidang Olahraga Rekreasi;
  1. Seksi Olahraga Khusus dan Lansia;
  2. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
  3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu WaliKota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas pada dinas pemuda dan olahraga; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran/keuangan, perlengkapan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan koordinasi perumusan kebijakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja serta menyiapkan laporan.
- (2) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
  - d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
  - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan ; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
  - c. melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  - d. melaksanakan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;

- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
  - f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - f. pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan;
  - h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 6**

- (1) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan penyusunan program dibidang kepemudaan dan kepramukaan, mengumpulkan data dan bahan, kebijakan teknis, pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
  - c. penyiapan penyelenggaraan survey, studi kelayakan dalam rangka pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
  - d. penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja bidang kepemudaan dan kepramukaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 7**

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan kelembagaan Pemuda;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
  - c. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis pemberdayaan, karang taruna, perkumpulan olahraga dan kelembagaan pemuda lainnya;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan peran kelembagaan pemuda;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
  - d. melaksanakan pembinaan pemuda pelopor, pelatihan dan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dan kewirausahaan pemuda produktif;
  - f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
  - d. melaksanakan pembinaan kepramukaan, kepanduan, kreatifitas kepemudaan, dan teknis pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - e. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
  - f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Pasal 8**

- (1) Bidang Olahraga Prestasi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan olahraga prestasi, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Bidang Olahraga Prestasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Olahraga Prestasi;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
  - c. penyiapan pengembangan olahraga dan kejuaraan;
  - d. penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Olahraga Prestasi; dan
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
  - d. melaksanakan pembinaan olahraga prestasi;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan organisasi keolahragaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
  - d. melaksanakan pertandingan dan kejuaraan di bidang olahraga;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga prestasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **Pasal 10**

- (1) Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai Tugas menyiapkan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang olahraga rekreasi, pengembangan Olahraga rekreasi.
- (2) Bidang Olahraga Rekreasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang olahraga rekreasi;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
  - c. penyiapan penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi;
  - d. penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bidang Olahraga Rekreasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Olahraga Khusus dan Lansia mempunyai tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Olahraga Khusus Lanjut Usia (Lansia);
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga khusus Lansia;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Olahraga Khusus Lansia;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan olahraga khusus Lansia;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Olahraga Lansia; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Seksi Olahraga Umum dan Tradisional mempunyai tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;

- b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga tradisional;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
  - d. melaksanakan pembinaan olahraga tradisional
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Olahraga Umum dan Tradisional; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
  - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga rekreasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
  - e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggara negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;
  - e. proporsionalitas;
  - f. profesionalitas;
  - g. akuntabilitas;
  - h. efisiensi;
  - i. efektivitas; dan
  - j. keadilan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi tugas penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktu dengan tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat bawahannya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar kepangkatan.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai pola karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

## **BAB VII**

### **PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi Alat, Perkakas dan Perlengkapan Kerja (APPK).
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Februari 2017

**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014